



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 135 TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 01 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyuksesan program pendidikan untuk semua (*education for all*) sebagai salah satu sarana mengantisipasi pesatnya pembangunan, antara lain perlu didukung kemampuan baca tulis aksara bagi seluruh penduduk Kabupaten Tanggamus;;
- b. bahwa kondisi kemampuan baca tulis aksara penduduk Kabupaten Tanggamus saat ini, masih terdapat di antaranya yang belum dapat membaca dan menulis aksara, sehingga diperlukan gerakan bebas buta aksara secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Buta Aksara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Bebas buta aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kabupaten Tanggamus yang dapat membaca dan menulis aksara latin, aksara lampung dan aksara Al-Qur'an;
6. Aksara latin adalah huruf-huruf latin dan angka-angka yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Aksara Al-Qur'an adalah huruf-huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an;
8. Pemberantasan buta aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan penduduk Kabupaten Tanggamus dari kondisi buta aksara;
9. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan kualitas hidupnya.
10. Penuntasan buta aksara adalah pemenuhan kebutuhan belajar secara individu yang belum mampu membaca, menulis aksara latin dan berhitung yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat dan pemerintah melalui prinsip pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran;

11. Penuntasan buta Aksara Al Qur'an adalah upaya yang dilaksanakan oleh seorang atau organisasi untuk member pelajaran kepada anggota masyarakat yang tidak bisa baca dan tulis Al Qur'an serta tidak memahami Al Qur'an;
12. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah lembaga pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau organisasi atau yayasan untuk menyiapkan warga masyarakat yang tidak meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan membekali pengetahuan dan keterampilan secara profesional, yang dapat menjawab berbagai tantangan;
13. Kelompok Belajar adalah kelompok yang terdiri dari warga belajar yang masih belum bisa baca tulis berusia Dini sampai 60 tahun yang tinggal berdekatan, bertetangga yang memiliki kemauan untuk berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan mutu hidup yang mempunyai jadwal pembelajaran, rencana pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan bahan belajar;
14. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Lembaga Pendidikan yang lahir dari masyarakat, untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat hidup masyarakat untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan selaras dengan masyarakat umumnya. Lembaga ini terkendali dengan administrasi yang lengkap dan terorganisir;
15. Majelis Ta'lim adalah tempat atau wadah dalam jamaah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan keagamaan yang dipimpin oleh ulama/tokoh agama.
16. Aksara Lampung adalah Bentuk tulisan dengan menggunakan tanda-tanda Patih pada garis atas dan tanda-tanda Kasrah pada garis bawah.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

Pasal 2

Pemberantasan bebas buta aksara merupakan gerakan pemerintah daerah dan masyarakat secara integratif dan berkesinambungan dengan tujuan :

- a. Membebaskan buta aksara pada seluruh lapisan masyarakat;

- b. Mendukung suksesnya program pendidikan untuk semua (*education for all*);
- c. Meningkatkan kemampuan dan minat penduduk untuk membaca dan menulis huruf latin, Aksara Lampung, dan huruf Al Qur'an;
- d. Mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanggamus.

Pasal 3

Fungsi Pemberantasan Buta Aksara adalah untuk membangun keaksaraan penduduk remaja dan dewasa yang belum bisa membaca, menulis atau berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, dan membaca Al-Qur'an melalui pengalaman dan penerapan keberhasilan dalam pendidikan keaksaraan.

BAB III SASARAN DAN PENYELENGGARA

Pasal 4

- a. Sasaran umum penuntasan buta aksara latin dan aksara Lampung adalah semua penduduk di Kabupaten Tanggamus.
- b. Sasaran pengentasan Buta Aksara Al'Quran ditujukan bagi penduduk muslim di Kabupaten Tanggamus.
- c. Sasaran fungsional adalah penduduk usia Dini sampai 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Program Pemberantasan buta aksara dilakukan oleh:
 - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - d. majelis taklim.

- (2) Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memberikan bantuan dana operasional kegiatan dan tunjangan bagi pelaksana kegiatan sesuai dengan program kegiatan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian serta besarnya bantuan tunjangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Keberhasilan pemberantasan buta aksara merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggungjawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pembentukan tim koordinasi/kelompok kerja di Tingkat :
 - 1) Kabupaten;
 - 2) Kecamatan;
 - 3) Pekon.
 - b. tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri dari unsur pemerintah .
- (3) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. membantu melakukan pendataan bagi penduduk yang dapat dan tidak dapat membaca dan menulis aksara latin, aksara Lampung dan aksara Al-Qur'an;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan penduduk dalam baca tulis aksara latin, aksara Lampung dan aksara Al-Qur'an bersama dengan satuan kerja pemerintah daerah terkait.

- (4) Susunan organisasi dan mekanisme kerja dari tim koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

- (1) Biaya pemberantasan buta aksara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya biaya pemberantasan buta aksara dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan atas persetujuan DPRD.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pemberantasan buta aksara, Pemerintah Daerah memanfaatkan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Daerah serta bekerjasama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib memperhatikan aspek kemampuan baca tulis aksara latin, aksara lampung dan Al-Qur'an bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang aspek kemampuan baca tulis aksara (latin, lampung dan Al-Qur'an) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 08 Maret 2016

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 08 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



MUKHLIS BASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR
135

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS, PROVINSI
LAMPUNG : (16/TGS/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

I. UMUM

Salah satu keberhasilan dalam pengentasan buta aksara di Indonesia adalah keterlibatan masyarakat termasuk organisasi masyarakat dalam meningkatkan dan memelihara keaksaraan di Indonesia. Terdapat beberapa pembelajaran yang dapat dipetik dari berbagai pengalaman dalam keberhasilan peningkatan keaksaraan yang menunjukkan hal-hal seperti keterlibatan organisasi masyarakat dalam meningkatkan keaksaraan, kepemimpinan kepada daerah dalam mempercepat pengentasan buta aksara, penggunaan bahasa ibu dalam proses pembelajaran keaksaraan, pengintegrasian kewirausahaan pada program keaksaraan dan penyediaan lingkungan beraksara melalui Taman Bacaan Masyarakat sebagai layanan pasca keaksaraan. Termasuk juga didalamnya adalah adanya program pengentasan buta aksara Al Quran, sebagaimana dibutuhkan masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah muslim.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

- a. Cukup jelas
- b. Penduduk Kabupaten Tanggamus juga sebagian besar adalah muslim
- c. Usia 13 tahun merupakan batas usia wajib belajar

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016
NOMOR 42